

P E N G U M U M A N

Nomor : Peng.01/ SU/PANSELPPPK/KP.03/ XII/ 2022

TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)
TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 317 Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun Anggaran 2022, dan memperhatikan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43066/B-KS.04.01/SD/K/2022 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022, BP2MI membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bergabung sebagai PPPK di lingkungan BP2MI dengan alokasi kebutuhan yang tersedia sebanyak 50 (lima puluh) formasi sebagai berikut:

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	MHPK	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	S-1 SOSIOLOGI S-1 HUKUM S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL S-1 PSIKOLOGI S-1/D-IV MANAJEMEN S-1/D-IV ILMU EKONOMI	18	5 Tahun	BP3TKI/LP3TKI: 1. NUNUKAN 2. MATARAM 3. DENPASAR 4. TANJUNG PINANG 5. SURABAYA 6. BANDUNG 7. PADANG 8. SEMARANG KETERANGAN : Nomenklatur Unit Kerja masih menggunakan nomenklatur lama yaitu BP3TKI/LP3TKI. PPPK akan ditempatkan berdasarkan nomenklatur baru Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).
			5	5 Tahun	DEPUTI PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PMI KAWASAN ASIA DAN AFRIKA
			2	5 Tahun	DEPUTI PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PMI KAWASAN AMERIKA DAN PASIFIK
			3	5 Tahun	DEPUTI PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PMI KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH
2	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1/D-IV INFORMATIKA S-1/D-IV SISTEM INFORMASI S-1/D-IV KOMPUTER S-1/D-IV TEKNOLOGI INFORMASI	3	5 Tahun	PUSAT DATA DAN INFORMASI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	MHPK	UNIT KERJA PENEMPATAN
3	PELAKSANA/TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III INFORMATIKA D-III SISTEM INFORMASI D-III KOMPUTER D-III TEKNOLOGI INFORMASI	9	5 Tahun	BP3TKI/LP3TKI: 1. Mataram 2. Pontianak 3. Surabaya 4. Semarang 5. Bandung 6. Medan 7. Pekanbaru 8. Makassar 9. Jakarta KETERANGAN : Nomenklatur Unit Kerja masih menggunakan nomenklatur lama yaitu BP3TKI/LP3TKI. PPPK akan ditempatkan berdasarkan nomenklatur baru Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).
4	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III PERKANTORAN D-III ARSIP D-III PERPUSTAKAAN D-III ADMINISTRASI	1	5 Tahun	INSPEKTORAT
			2	5 Tahun	SEKRETARIAT UTAMA
			7	5 Tahun	BP3TKI/LP3TKI: 1. Surabaya 2. Palembang 3. Denpasar 4. Bandung 5. Nunukan 6. Tanjungpinang 7. Semarang KETERANGAN : Nomenklatur Unit Kerja masih menggunakan nomenklatur lama yaitu BP3TKI/LP3TKI. PPPK akan ditempatkan berdasarkan nomenklatur baru Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).
JUMLAH			50		

Catatan : MHPK adalah Masa Hubungan Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

I. FORMASI DAN PERSYARATAN PELAMAR

A. FORMASI PPPK

Formasi PPPK, adalah alokasi formasi bagi pelamar Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana pengumuman ini, yang akan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dengan alokasi sejumlah 50 (lima puluh) formasi.

B. PERSYARATAN PELAMAR PPPK

1. Warga Negara Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar. Dengan ketentuan usia pelamar, ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada STTB/Ijazah yang digunakan sebagai dasar pelamaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan:
 - a. Surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
 - b. Surat keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba;yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK;
8. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan oleh BP2MI;
10. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
 - c. pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibuktikan dengan:
 - 1) dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - 2) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
11. Memiliki pengalaman kerja di bidang Pekerja Migran Indonesia paling kurang 2 (dua) tahun secara akumulatif yang dibuktikan dengan **Asli Surat Pernyataan (format terlampir)** yang ditandatangani sekurang-kurangnya:
 - a. Minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia untuk yang bekerja di instansi pemerintah;
 - b. Minimal Direktur/Kepala Divisi yang membidangi SDM/HRD di perusahaan swasta/lembaga swadaya non-pemerintah/yayasan.

C. TATA CARA PENDAFTARAN

Proses pendaftaran seleksi adalah sebagai berikut:

1. Membuat akun dengan melakukan registrasi online melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Mencetak Kartu Informasi Akun;
3. Melakukan *Log In* ke situs <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan kata sandi yang telah didaftarkan;
4. Melengkapi biodata, dan memilih formasi, lokasi penempatan dan lokasi tes;
5. Mengunggah (*upload*) hasil pemindaian/*scan* berwarna dari dokumen asli sebagai berikut:
 - a. Pas foto terbaru (latar belakang warna merah);
 - b. Asli Surat lamaran (format terlampir), diketik dan/atau ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani serta dibubuhkan meterai tempel atau e-meterai Rp10.000,00 (**Penggunaan meterai palsu akan menggagalkan seleksi administrasi**);
 - c. Asli Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan telah melakukan rekaman data kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
 - d. Asli Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar, Surat Keterangan Lulus/Ijazah Sementara **tidak diterima**. Bagi pelamar yang memiliki ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri melampirkan Surat/dokumen penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
 - e. Asli Transkrip Nilai;
 - f. Asli Surat Pernyataan (format terlampir) yang ditandatangani serta dibubuhkan dengan meterai atau e-meterai Rp10.000,00;
7. Mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2022; dan
8. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) formasi jabatan.

II. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi penerimaan PPPK BP2MI Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

A. Seleksi Administrasi

1. Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi PPPK BP2MI terhadap berkas lamaran peserta yang diunggah (*upload*) pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Seleksi dilakukan melalui pemeriksaan terhadap kesesuaian portofolio dan seluruh dokumen pelamar dengan persyaratan pelamar untuk masing-masing formasi jabatan dan jenis formasinya serta seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam pengumuman ini;
2. Pelamar yang lulus seleksi administrasi adalah peserta yang memenuhi seluruh persyaratan dan mengunggah (*upload*) dengan benar/tepat seluruh dokumen persyaratan sebagaimana pengumuman ini;
3. Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi dan Wawancara dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT);
4. Kelulusan Seleksi Administrasi akan diumumkan pada laman www.bp2mi.go.id; dan
5. Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

B. Seleksi Kompetensi

1. Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT);
2. Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK meliputi:
 - a. kompetensi teknis
 - b. kompetensi manajerial

- c. kompetensi sosiokultural; dan
 - d. Wawancara
3. Peserta memilih lokasi Seleksi Kompetensi yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui SSCASN;
 4. Penentuan kelulusan Seleksi Kompetensi didasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan PPPK tahun 2022;
 5. Tes wawancara bertujuan untuk menilai moralitas dan integritas peserta seleksi kompetensi.

D. Integrasi Nilai Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi dan Seleksi Wawancara

Pengolahan hasil integrasi nilai Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara selaku Tim Pelaksana Panitia Seleksi Nasional.

E. Kelulusan Akhir

1. Terhadap pelamar yang tidak hadir/tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan dinyatakan GUGUR;
2. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada BP2MI dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun;
3. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian BP2MI, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian BP2MI akan mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;
4. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada pengadaan PPPK untuk periode berikutnya.

III. JADWAL SELEKSI

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	20 Desember 2022 s.d 03 Januari 2023
2	Pendaftaran Seleksi	21 Desember 2022 s.d 06 Januari 2023
3	Seleksi Administrasi	21 Desember 2022 s.d 11 Januari 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 s.d 15 Januari 2023
5	Masa Sanggah	16 s.d 18 Januari 2023
6	Jawab Sanggah	19 s.d 25 Januari 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	26 s.d 28 Januari 2023
8	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	18 s.d 22 Februari 2023
9	Penarikan data final	23 s.d 24 Februari 2023
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	25 Februari s.d 01 Maret 2023
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	02 s.d 07 Maret 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret s.d 03 April 2023
13	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan	20 Maret s.d 06 April 2023
14	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	26 Maret s.d 08 April 2023
15	Pengumuman Kelulusan	09 s.d 11 April 2023
16	Masa Sanggah	12 s.d 14 April 2023
17	Jawab Sanggah	14 s.d 20 April 2023
18	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	27 s.d 29 April 2023
19	Pengisian DRH NI PPPK	30 April s.d 22 Mei 2023
20	Usul Penetapan NI PPPK	23 Mei s.d 20 Juni 2023

Catatan : Jadwal bersifat **tentatif**, apabila terdapat perubahan jadwal seleksi akan diumumkan melalui laman www.bp2mi.go.id

IV. LAIN-LAIN

1. Informasi terkait dengan pelaksanaan pengadaan PPPK BP2MI Tahun 2022 diumumkan melalui laman: www.bp2mi.go.id atau <https://sscasn.bkn.go.id>, keterlambatan memperoleh informasi yang disebabkan kelalaian peserta, tidak menjadi tanggung jawab Panitia;
2. Pelayanan pengaduan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan pengadaan PPPK BP2MI Tahun 2022 dapat menghubungi nomor informasi pengadaan PPPK melalui WhatsApp [082160010045](tel:082160010045), group WhatsApp pada tautan <https://cutt.ly/PPPKBP2MI>, group Telegram pada tautan <https://cutt.ly/PPPKBP2MI2022>, dan/atau alamat surat elektronik di ppkbp2mi@bp2mi.go.id;
3. Apabila terdapat pelamar yang dinyatakan lulus kemudian mengundurkan diri/ digugurkan dengan alasan yang sah maka dapat digantikan dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
4. Pengadaan PPPK di lingkungan BP2MI **tidak dipungut biaya** dan Panitia tidak bertanggung jawab apabila terjadi pungutan dari pihak lain yang mengatasnamakan Panitia. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. **Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan untuk dapat diterima menjadi PPPK di lingkungan BP2MI dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah PENIPUAN dan Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak / oknum tersebut. Kepada para pelamar, keluarga dan masyarakat dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
5. Segala biaya yang dikeluarkan selama mengikuti pengadaan PPPK di lingkungan BP2MI ditanggung oleh pelamar;
6. Apabila pelamar memberikan data / keterangan yang tidak sesuai / tidak benar, dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, BP2MI berhak membatalkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai PPPK di lingkungan BP2MI.
7. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 20 Desember 2022

Plt. Sekretaris Utama
Selaku Ketua Panitia Seleksi,



A. Gatot Hermawan, S.H., M.H.
NIP. 196609031993121001

.....2022

Kepada Yth. Kepala BP2MI
c.q. Ketua Panitia Seleksi PPPK
BP2MI Tahun Anggaran 2022
di-
Jakarta

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan/ Program studi :
Jabatan yang dilamar :
Unit Kerja Penempatan :
Nomor Telp/HP :
Alamat Email :
Alamat (sesuai KTP) :

Dengan ini melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun Anggaran 2022 untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan dalam pengumuman.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini disampaikan berkas lamaran yang diunggah pada SSCASN sebagai berikut:

1. e-KTP atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman e-KTP yang masih berlaku (asli);
2. Ijazah (asli);
3. Transkrip Nilai (asli);
4. Pas Foto dengan latar belakang merah (asli);
5. Surat Pernyataan yang ditanda tangani di atas e-meterai Rp. 10.000, - (asli);
6. Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya.*) (asli)
7. Surat Pernyataan memiliki pengalaman kerja di bidang Pekerja Migran Indonesia paling kurang 2 (dua) tahun secara akumulatif. Surat ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara) yang menangani Sumber Daya Manusia (asli).

Demikian surat lamaran ini dibuat. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi pengadaan PPPK BP2MI Tahun Anggaran 2022. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,



Ttd**)

(Nama Lengkap)

Catatan :

*) Pelamar penyandang disabilitas

***) Wajib Menggunakan meterai tempel atau e-meterai

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....,.....2022

Yang membuat pernyataan,



(Nama pelamar)

KOP SURAT INSTANSI/ ORGANISASI

Keterangan Pengalaman Kerja

Nomor:.....

.....,20...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIK* : (NIP bagi instansi pemerintah dan NIK bagi Non Instansi Pemerintah)
Jabatan :
Instansi/Organisasi* :
Alamat Instansi/Organisasi* :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Alamat Domisili :

Adalah benar memiliki pengalaman dibidang tugas terkait Pekerja Migran Indonesia selama....(terbilang) tahun

Demikian surat keterangan dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan dibuat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan data dan informasi yang tidak benar, maka saya bersedia bertanggung jawab dan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terima kasih.

Kepala.....(JPT Pratama yang
membidangi SDM/Direktur/Kepala
Divisi)

(Nama Lengkap)
NIP/NIK

Keterangan:

1. Format Surat Keterangan Bagi Pelamar yang bekerja secara berturut – turut/tidak terputus
2. Pelamar dapat melampirkan Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan/atau Analisis Jabatan untuk memperkuat bukti pengalaman di Bidang Pekerja Migran Indonesia

KOP SURAT INSTANSI/ ORGANISASI

Keterangan Pengalaman Kerja
Nomor:.....

.....,20...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIK* : (NIP bagi instansi pemerintah dan NIK bagi Non Instansi Pemerintah)
Jabatan :
Instansi/Organisasi* :
Alamat Instansi/Organisasi* :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Alamat Domisili :

Adalah benar memiliki pengalaman dibidang tugas terkait Pekerja Migran Indonesia secara akumulatif selama.... tahun....bulan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Masa Kerja	Tahun Mulai Bekerja
1.
2.
3.

Demikian surat keterangan dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan dibuat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan data dan informasi yang tidak benar, maka saya bersedia bertanggung jawab dan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terima kasih.

Kepala.....(JPT Pratama yang
membidangi SDM/Direktur/Kepala
Divisi)

(Nama Lengkap)
NIP/NIK

Keterangan:

1. Format Surat Keterangan Bagi Pelamar yang bekerja secara tidak berturut – turut(akumulatif)
2. Pelamar dapat melampirkan Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan/atau Analisis Jabatan untuk memperkuat bukti pengalaman di Bidang Pekerja Migran Indonesia